



PUTUSAN
Nomor 1107 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya, Nomor 58, Semarang yang diwakili oleh Adi Fitra selaku Direktur Utama dan Widayat Joko Priyanto selaku Direktur;
2. **EDDY HERMAWAN**, bertempat tinggal di Taman Wahidin, Kav. 52, A.12, RT 05, RW 01, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon;
keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Djarot Widjayato, S.H., M.H., M.Kn., Gatot Dwi Sukarno, S.H., Prio Hary Subekti, S.H., Para Advokat pada DJW-SG Law Firm berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 420, Ruko A, Kalibanteng dan Putra Ingeten Ginting, S.H., Corporate Lawyer PT. SPJT, yang berkantor di Jalan Pamularsih, Nomor 58, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit;

terhadap:

1. **PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG**, berkedudukan di Jalan Pulau Dewa Raya, Blok O II/9, Modern Land, Tangerang, diwakili oleh Hasan Wijaya selaku Direktur Utama;
2. **HASAN WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bidadari III, Blok I/27, Modern Land, RT 03, RW 01, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Hariyanto, S.H., dan Listiani W, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Didik Hariyanto, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Borobudur Selatan I, Nomor 397, RT 03, RW 13, Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan "Permohonan Pernyataan Pailit" dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Mengangkat salah seorang Hakim Pengawas yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kepailitan tersebut;
 4. Mengangkat dan menunjuk Kurator yaitu Noer Kholis, S.H., M.H., terdaftar dalam Nomor AHU.AH.04.03-233 yang berkantor pada Noer, Agung & Associate di Jalan Kaligarang, Nomor 2E, Kota Semarang dan Alvonso Alberto, S.H., M.H. terdaftar dalam Nomor AHU-56 AH.04.03-2019 yang berkantor pada Law Firm James Purba & Partners di Gedung Wisma Nugra Santana lantai 12 Suite 1205 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
 5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Pailit;
2. Menghukum Pemohon Pailit membayar biaya perkara sejumlah Rp3.411.000,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit pada tanggal 28 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 42/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN NiagaJkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019 yang dimohonkan kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan "Permohonan Pernyataan Pailit" dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat salah seorang Hakim Pengawas yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kepailitan tersebut;
4. Mengangkat dan menunjuk Kurator yaitu Noer Kholis, S.H.,M.H., terdaftar dalam Nomor AHU.AH.04-03-233 yang berkantor pada Noer, Agung & Associate di Jalan Kaligarang, Nomor 2E, Kota Semarang, dan Alvonso Alberto, S.H.,M.H terdaftar dalam Nomor AHU-56 AH.04.03-2019 yang berkantor pada Law Firm James Purba& Partner di Gedung Wisma Nugra Santana, Lantai 12, Suite 1205, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
5. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau: jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya, dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuktian adanya utang Termohon Pailit I (PT Bumi Sentosa Dwi Agung) pada Pemohon Pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana, oleh karena hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit I berawal dari Akta Nomor 35 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perjanjian konsorsium modal dari Pemohon Pailit berupa uang sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar) dan penyertaan modal dari Termohon Pailit I berupa mesin-mesin, peralatan dan kendaraan, kedua pihak sepakat membuka dan mentransfer ke rekening bersama dengan nama konsorsium Sarana Bumi Utama;
- Bahwa selama persidangan tidak diperlihatkan rekening bersama tersebut sehingga tidak diketahui berapa uang yang telah ditransfer Pemohon Pailit dalam perjanjian konsorsium tersebut, sedangkan Termohon Pailit I dapat membuktikan telah menyerahkan uang dan aset sejumlah Rp61.524.675.595,00 (enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan demikian adanya utang Termohon Pailit I pada Pemohon Pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana;
- Bahwa kedudukan Termohon Pailit II adalah sebagai penjamin (*borgtocht*) dari Termohon Pailit I sehingga ia merupakan debitur dari Pemohon Pailit, akan tetapi Pemohon Pailit tidak membuktikan adanya utang Termohon Pailit II pada kreditur lain;
- Bahwa kreditur lain yaitu Edy Hermawan mempunyai piutang/hak tagih terhadap Termohon Pailit I, bukan terhadap Termohon Pailit II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. **PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH** 2. **EDDY HERMAWAN** tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH** 2. **EDDY HERMAWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-Pailit/2019